

# Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Taklik Thalaq Relevansinya Dengan Kedudukan Istri Dalam Rumah Tangga

Susiana

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Susiana1981hardian@gmail.com

## Abstract

Jurnal ini mengangkat isu kedudukan istri dalam rumah tangga yang divonis thalak oleh suami. Sekarang ini menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut Islam selalu diikuti dengan pengucapan taklik thalak oleh suami. Sighat ini bertujuan untuk melindungi istri dari sikap suami yang sewenang-wenang. Jika istri tidak berkenan atas perlakuan suami istri, maka perceraian dapat diajukan berdasarkan realisasi syarat-syarat yang disebutkan dalam addendum thalak. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang taklik thalak perspektif hukum Islam di Indonesia dan hukum Islam (fiqh) tentang kedudukan perempuan atau istri dalam rumah tangga ketika telah di thalak oleh suami. Dalam jurnal ini, penulis mencermati kedudukan istri menurut hukum positif dan hukum Islam (fiqh). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

**Kata Kunci : Hukum Positif, Hukum Islam (Fiqh), Taklik Thalak, Istri**

This journal addresses the issue position of wife in households has been sentenced thalak by the husband. Now shows almost every marriage in Indonesia is carried out according to Islam has always followed the pronouncement taklik thalak by the husband. This sighat intends to protect his wife from the husband's attitude of arbitrariness. If the wife is not willing for the treatment husband and wife, the divorce can be filed based on the realization of the terms mentioned in the addendum thalak. In this connection the authors are interested to discuss about taklik thalak perspective of Islamic law in Indonesian and Islamic law (fiqh) of the position of women or wife in the household when it has been in thalak by the husband. In this journal, the authors look at now the wife notch by positive law and Islamic law (fiqh). This research is library research.

**Keyword : Positive Law, Islamic Law (Fiqh), Taklik Thalak, Wife**

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar dan bias dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana di seluruh pelosok permukaan bumi, termasuk ditempat paling jauh yang pernah ditempat oleh oleh peneliti, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami istri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah tangga*, (Bandung: Pustaka hidayat,2001), hml.13

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjadi dan mengawasi kamu".

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dalam kitab Risalatul Mu'asyarah disebutkan bahwa diantara tujuan pernikahan ialah: menjaga mata dan fajri dari perbuatan dosa, mendapatkan keturunan/anak yang sholeh dan sholeha, membersihkan dan menguatkan hati untuk beribadah dan istirahat, memperoleh pahala nafaqah yang diberikan kepada keluarga.<sup>3</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 dikatakan : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan -Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 disebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Sesuai dengan Pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah: "Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah".

Sedangkan dalam pasal (3) Bab II KHI menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah". Dirjen PKAI/KHI,

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, namun ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Perkawinan yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia,1999), hlm.10

<sup>3</sup> Ibnu Mudhofar Tsany Al Jetawi, *Risalah Mu'asyarah*, ( Semarang : NS Al Mubarak,Tt), hlm.15

<sup>4</sup> *Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*

oleh setiap pasangan diharapkan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi tidak semua perkawinan dapat mewujudkan apa yang iacita-citakan. Karena terwujud atau tidaknya suatu kebahagiaan tergantung dari dari sejauh mana upaya kedua pasangan suami isteri tersebut. Bagaimana ia bisa saling memberi kebahagiaan, saling pengertian, saling terbuka, saling mau untuk mengalah, demi untuk mewujudkan apa yang selalu diharapkan dan di adam-idamkan setiap pasangan, yakni kebahahagiaan dunia dan akhirat. Amin.<sup>5</sup>

Namun, fenomena yang kita lihat, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas ditengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami isteri sudah tidak dapat lagi di damaikan makaIslam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami isteri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci perceraian perceraian atau talak.

Menurut hukum, seorang suami mempunyai hak thalak sedangkan isteri tidak. Thalak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah dan iddah. Di samping itu laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Kerena itulah kaum wanita tidak diberi hak menjatuhkan thalaq.

KHI menegaskan bahwa meskipun isteri tidak mempunyai hak thalaq, akan tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, yang selengkapnya berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian". Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang isteri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam hal perceraian, hak antara seorang suami dan isteri adalah seimbangan.

## PEMBAHASAN

### **pengertian Taklik Thalak**

Taklik thalak berasal dari dua kata yaitutaklik thalak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>6</sup>

Taklik atau muallak artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik thalak adalah thalak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau taklik thalak adalah thalak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian atau taklik thalak adalah suatu thalak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.12

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ( Jakarta : Kalam Mulia, 1990), hlm.7

<sup>7</sup> M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.135

Jika menggantungkan jatuhnya thalak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah. Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa taklik thalak adalah thalak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara.<sup>8</sup>

### Sejarah Taklik Thalak

Menurut catatan sejarah, pelembagaan taklik thalak mulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa-1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila bepergian itu adalah dalam tugas negara. Taklik itu disebut jaminan bagi suami bila bepergian itu adalah dalam tugas negara. Taklik itu disebut Taklik janji Dalem, atau “takelek janjining ratu” artinya taklik dalam kaitan dengan tugas negara.<sup>9</sup>

Dalam suasana pemerintahan Hindia Belanda, sejak Daendels mengeluarkan instruksi bagi Bupati tahun 1808, kemudian ditegaskan dalam Stb. 1835 No.58 untuk mengawasi tugas para penghulu, Stb.1882 No.152 tentang pembentukan Raad Agama di mana penghulu juga menjadi ketuanya, kemudian keluar Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb.1895 No.198 jis Stb.1929 No.348 dan Stb. 1931 No.348 Stb.1931 No.348, Stb.1933 No.98 untuk Solo dan Jogja, maka timbul gagasan para Penghulu dan Ulama dengan persetujuan Bupati, untuk melembagakan taklik thalak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajibannya terhadap istri, yaitu dengan tambahan rumusan sighat tentang kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan suami.

Melihat bahwa bentuk taklik thalak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselihan suami isteri, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya Ordonasi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb.1932 No.482.

Ketika Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No.2 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik thalak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, malang tahun 1856 dan terakhir setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan bunyi sighat talak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990, seperti di bawah ini:

*“Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama.....binti.....dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta’lik atas istri saya itu sebagai berikut:*

*Sewaktu-waktu saya:*

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;*
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;*

---

<sup>8</sup> Soemiyati Yahya, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Summa, 2004), hlm.115

<sup>9</sup> Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Thalak dan Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.334

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya:

Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.1.000 – (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iawadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahtera Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial”.

### Macam-macam Taklik Thalak

Sayid Sabiq menguraikan dalam fiqh Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik thalak ada dua macam bentuk :

- a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik thalak seperti ini disebut dengan taklik thalak.
- b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan thalak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan taklik syarti.<sup>10</sup>

Dari kedua bentuk taklik thalak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik syarti, suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah thalak suami pada istrinya.

Adapun syarat sahnya taklik thalak ada tiga yaitu:

- a. perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi dikemudian hari.
- b. Hendaknya istri ketika lahirnya akad thalak dapat dijatuhi thalak.
- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.

11

### A. Taklik Thalak Perspektif Hukum Positif

Taklik thalak menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik thalak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik thalak di dalamnya. Adapun bunyi pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>10</sup> A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm.41

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm.39

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun mengenai alasan perceraian Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan taklik thalak sebagai alasan perceraian. Alasan perceraian menurut Undang-undang ini dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

PP No 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974. Sebagaimana UU No.9 Tahun 1974 Undang-undang ini juga tidak memuat taklik thalak sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian Undang-undang ini tidak memuat tentang perjanjian perkawinan, mengenai alasan perceraian termuat dalam pasal 19 yang isinya sama persis dengan UU No.1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Penjelasan mengenai tentang gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Kompilasi Hukum Islam berbunyi: kedua calon mempelai dapat mengadakan perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik thalak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik thalak dan perjanjian perkawinan dalam KHI diatur pasal 45 dan 46 secara khusus. Pada pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama. Berkenaan dengan perceraian KHI menyebutkan bahwa taklik thalak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik thalak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan yang disebutkan dalam KHI point a hingga f sama dengan alasan pada kedua Undang-undang yang telah diuraikan di atas. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g) "suami melanggar taklik thalak" dan (h) "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga".

Kaitannya dengan perjanjian perkawinan UU No.1 Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang taklik thalak. Pada PP No.9 Tahun 1975 tidak disebutkan mengenai taklik thalak maupun perjanjian perkawinan yang lain. Sedang pada KHI disebutkan tentang taklik thalak dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian ketiga undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian, hanya saja pada KHI ada penambahan. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 serta KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum juga sama. Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut dua Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.

## **B. Taklik Thalak Perspektif Hukum Islam**

Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 128:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, sedangkan nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai taklik thalak. Ibn Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk taklik thalak, yaitu taklik qasamy dan taklik syarti, keduanya tidak sah dan ucapannya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya karena Allah telah mengatur secara jelas mengenai thalak, sedang taklik thalak tidak ada tuntunannya dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik thalak yang berarti janji dipandang tidak berlaku sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai thalak bersyarat keduanya berpendapat bahwa thalak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, jumbuh ulama berpendapat bahwa apabila seseorang telah mentaklikkan thalaknya dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing dalam artian kedua pasangan yang dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing dalam artian kedua pasangan yang telah sah menjadi suami istri, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik taklik itu mengandung sumpah (qasamy) atau mengandung syarat biasa. Karena orang yang mentaklikkan thalaknya itu tidak menjatuhkan thalaknya kepada salah satu pihak apabila telah terpenuhinya syarat yang terkandung dalam ucapannya dan dilaporkan kepada pihak pengadilan agama dengan pelanggaran tersebut.

### C. Pengaruh Taklik Thalak Terhadap Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga

Kompetensi perceraian dalam sistem hukum dunia sepenuhnya berada di tangan hakim. Pengadilan adalah satu-satunya forum yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengakhiri pembubaran mahligai perkawinan. Walaupun dalam hukum Islam diketahui bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai hak menjatuhkan thalak terhadap isteri dalam kondisi apapun.<sup>13</sup>

Perceraian adalah hak pria, asalkan ia berlaku secara wajar terhadap istrinya. Prilaku yang wajar dari seorang pria terhadap istrinya ialah ia berkehendak untuk hidup bersama istrinya, maka ia harus mengurusnya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak istrinya, dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Apabila tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama istrinya itu maka ia harus secara sopan dan ramah menceraikannya.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 49

<sup>13</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mut'ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 311



Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap istri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap wanita.<sup>14</sup>

Dalam hal inilah terlihat akan fungsi taklik thalak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya.

Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan sisi lain istri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighth taklik thalak sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya thalak. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap keberadaan taklik saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap wanita dalam kehidupan rumah tangga lebih besar.

Lembaga taklik thalak dapat menolong wanita dari perbuatan keseweng-wenangan laki-laki. Sebagaimana yang banyak terjadi pada saat ini, banyak perempuan yang nasibnya terkatung-katung, tidak pernah bergaul dan tidak pernah diberi nafkah oleh suami, tetapi tidak pula diceraikan. Apabila mereka mengadu ke pengadilan, mereka justru disalahkan karena sulitnya Hakim Agama mengabulkan gugatan perceraian dari mereka, padahal mereka benar-benar ditelantarkan oleh suaminya, kemudian banyak diantara mereka yang murtad, dengan sendirinya putuslah nikah dengan suaminya. Oleh karena itu pada tahun 1916, untuk membebaskan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, atas usul beliau (Buya Hamka) di daerah Minangkabau diberlakukan taklik thalak.<sup>15</sup>

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik thalak adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik thalak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik thalak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun istri, eksistensi taklik thalak sangatlah penting.<sup>17</sup>

Murtadha Muthahari mengilustrasikan perceraian yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula menceraikan istrinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami atau tidak normal, dimana diperlukan seorang dokter atau ahli bedah (hakim).

Dalam perkawinan, sering kali diadakan suatu ikrar yang di baca oleh mempelai pria setelah ijab qabul selesai dilaksanakan. Petugas dari KUA biasanya meminta membaca ikrar yang dinamakan taklik thalak, yaitu suatu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji thalak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dari isi taklik thalak dapat diketahui bahwasannya apabila suami nantinya melanggar isi taklik thalak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam ini menurut hukum positif dan hukum Islam, boleh dilaksanakan. Isi perjanjian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Sekilas kita melihat bahwa ikrar taklik thalak ini sebagai bentuk kesungguhan mempelai pria kepada mempelaiwanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan

---

<sup>14</sup> Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di mata Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm.100

<sup>15</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 1971), hlm.71

<sup>16</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia, (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm.4

<sup>17</sup> M. Hashem, *Kedudukan Taklid Thalak di tinjau dari Perjanjian Perkawinan*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm.197

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena mendapat jaminan dari suaminya.

Keberadaan taklik thalak sangatlah penting. Eksistensi taklik thalak yang sudah dilandasi oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Pengucapan ikrar taklik thalak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.

Namun, pada kenyataannya penggunaan konsep taklik thalak dan perjanjian perkawinan suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Konsep ini banyak digunakan kalangan artis Indonesia. Belum maksimal nya penggunaan konsep ini oleh masyarakat Indonesia menurut hemat penulis minimal karena dua alasan pokok. Pertama, kesadaran tentang pentingnya dan pengertian tentang tujuan konsep ini belum dipahami secara sempurna. Kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan memasukkan taklik thalak atau perjanjian perkawinan dalam akad perkawinan seolah perkawinan bukan untuk selama-lamanya. Sebab kalau di awal saja sudah ada taklik thalak atau perjanjian perkawinan seolah menjadi isyarat atau salah satu tanda perkawinan bukan untuk selamanya. Dengan demikian, memasukkan taklik thalak dan atau perjanjian dalam akad perkawinan belum dipahami sebagai salah satu usaha preventif agar dapat terjamin hak dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami.

Oleh karena itu dan sekaligus sebagai salah satu jalan keluar dari dua penyebab tersebut, penting dilakukan sosialisasikan konsep ini kepada masyarakat secara baik dan maksimal. Dengan sosialisasi diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik thalak atau perjanjian perkawinan. Dengan pemahaman yang benar dan lengkap ini pada gilirannya diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat pula. Sebab muncul pemahaman yang benar dan lengkap ini pada gilirannya diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat pula. Sebab munculnya sejumlah kasus di sejumlah daerah boleh jadi disebabkan salah satunya.

## **KESIMPULAN**

Taklik thalak menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik thalak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan.

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik thalak adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik thalak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik thalak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

Oleh perasaan laki-laki (suami) yang merasa tidak salah melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan taklik thalak atau perjanjian perkawinan, diharapkan menjadi salah satu alat untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang tersebut. Sehingga dengan demikian akan tercipta ketenangan dan ketentraman kehidupan suami istri berumah tangga menuju kebahagiaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

#### REFERENCES

- Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Berkeluarga*, 2006, Jakarta: Jati Bangsa
- A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo*, Tt, Jakarta: Qolbun Salim
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Tt, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 1994, Jakarta: Pustaka al-Husna
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 1999, Jakarta: CV Indahh Press
- Daniel S.Lev, *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*,1986, terjemahannya H.Zaini Ahmad Noeh, Cet.II, Jakarta: PT.Intermasa, Jakarta
- Drs. Slamet Abidin-Drs.H.Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz V*, 1981, Jakarta: Panji Masyarakat
- H.S.M. Nasaruddin Latif, 2001, *Ilmu Perkawinan (problematika seputar keluarga dan rumah tangga)*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Ibnu Mudhofar Tsany Al Jetawi, Tt, *Risalah Mu'asyaroh*, Semarang: NS Al Mubarak
- Ibrahim Muhammad al-Jamal,1995, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah)*, Terjemahan Zaid Hussein al Hamid, Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani
- Khoiruddin Nasution, 2008, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Thalak dan Perjanjian Perkawinan*, Universitas Sunan Kali Jaga
- Moh.Idris Ramulyo,1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Kalam Mulia